BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN

PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAPPI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mappi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas , maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4345);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemeritah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahuun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mappi (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2019 Nomor);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 4 (empat) tahun dari Tahun 2023 sampai Tahun 2026;
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
7. Indikator Kinerja Utama pemerintah kabupaten adalah

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Mappi Tahun 2023-2026;

BAB II
TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mappi adalah :

a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan OPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mappi merupakan acuan yang digunakan oleh OPD untuk penyusunan:

1. perencanaan jangka menengah;
2. perencanaan tahunan;
3. penganggaran;
4. menyusun dokumen penetapan kinerja;
5. pelaporan akuntabilitas kinerja;
6. evaluasi kinerja instansi kinerja pemerintah; dan
7. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 5

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten dan OPD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra OPD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dan OPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja;
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala dan hambatan maupun informasi lainnya.

BAB III

PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja;
(2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
(3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan fungsi pengawasan

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 06 Juli 2023

Pj. BUPATI MAPPI,

CAP/TTD

MICHAEL ROONEY GOMAR

diundangkan di Kepi
pada tanggal 06 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kepala BKPSM Kabupaten Mappi di Kepi;
8. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 36 TAHUN 2023
TANGGAL : 06 J U L I 2023

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAPPI

		INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
Misi 1 : Mappi Sehat, Pintar dan Berkarya						
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pendidikan serta Kesehatan	1	Rata-rata Lama Sekolah(RLS)	Dinas Pendidikan	Laporan Kegiatan	$RLS = \frac{1}{n}\text{x} + \sum_{1=1}^{n} xi$
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS)		Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Penduduk Usia} > 7\ th\ yang\ bersekolah}{\text{Jumlah Penduduk Usia} > 7th}$
		3	Rata-rata Nilai US		Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Penduduk Usia>18 th bisa baca tulis}}{\text{Jumlah Penduduk Usia>8 th}}$ x100%
		4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Semua Umur Orang Yang Meninggal}}{\text{Jml Orang Yang Meninggal}}$ X 100%
		5	Prevalensi stunting		Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Balita Dengan Status Gizi Stunting Pada Tahun (t)}}{\text{Jml Balita ditimbang pada Tahun (t)}}$ x 100%
2	Meningkatnya integritas masyarakaat yang dilandasi nilai-nilai kearifan lokal dalam kesatuan budaya bangsa	1	Persentase pertumbunhan komunitas masyarakat dalam mengelola produk berbasis kearifan lokal yang unggul	Dinas Pemuda, Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml komunitas yg memasarkan hasil produk lokal}}{\text{Jml Seluruh Komunitas Masyarakat}}$ X 100%
3	Meningkatnya Kesetaraan	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki} - \text{Laki}}$ X 100%

	Gender	2	Indeks Development Gender (IDG)	Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Laporan Kegiatan	IDG= 1/3 (PAR) (DM) 1 (DIS)
Misi 2 : Mappi Mandiri, Hijau dan Bangga						
4	Meningkatnya Akselerasi Pertumnuhan Ekonomi Yang Berkualitas	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Dinas yang mengurusi urusan perekonomian	Laporan Kegiatan	$Gt = \frac{PDB_{t_} PDB_{t-1}}{PDB_{-t}} X\ 100\%$
		2	Tingkat Kemiskinan	Dinas Sosial	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} X\ 100\%$
		3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Laporan Kegiatan	Persentase Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Angkatan n Kerja
		4	Rasio Gini	Dinas yang mengurusi urusan perekonomian dan pendapatan masyarakat	Laporan Kegiatan	$Po = \frac{1}{n}\sum_{i-1}^{q}\left(\frac{Z - Yi}{Z}\right)$
5	Meningkatnya Kemudahan Berusaha dan Investasi	1	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Laporan Kegiatan	Realisasi Investasi
		2	Persentase Pertumbuhan Investasi PMA/PMDN yang lancar		Laporan Kegiatan	Realisasi Investasi
6	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Ekonomi	1	Persentase Luas Pertanian Terairi Jaringan Irigasi dengan Baik	Dinas Pertanian	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Luas Lahan Pertanian Terairi Jaringan Irigasi}}{\text{Luas Lahan Pertanian}} x\ 100\%$

7	Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Dasar	1	Persentase Ibukota Distrik Yang Terhubungan Dengan Ibu Kota Kabupaten Menggunakan Moda Transportasi Baik	Dinas Perhubungan	Laporan Kegiatan	$b = \frac{e}{v}$
8	Meningkatnya Kualitas air, udara dan lahan	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan Hidup	Laporan Kegiatan	$PI_j = m\sqrt{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_r^2}$
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)		Laporan Kegiatan	$NAQI = \sqrt{Ic^2 + Is^2 + Ip^2 + Ia^2 + In^2}$
		3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)		Laporan Kegiatan	IKLH = (IPAx30%) + (IPU x 30%) + (ITH x 40%)
Misi 3 : Mappi Melayani						
9	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	1	Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Kegiatan	Opini BPK
		2	Nilai Evaluasi SAKIP	Bagian Organisasi	Laporan Kegiatan	Nilai RB dari Kementerian PANRB
Misi 4 : Damai dan Demokratis						
10	Terciptanya Kondusifitas keamanan	1	Tingkat Kriminalitas (orang/100.000)	Satuan Polisi Pamong-Praja	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Kasus Kriminal Yang Tertangani}}{\text{Jml Seluruh Laporan Kasus Kriminal Yang terjadi}}$ x 100%
11	Meningkatnya	1	Persentase Gangguan		Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jml Perda Yang Ditegakan}}{\text{Jml Seluruh Perda Yang Ditetapkan}}$ x 100%

	Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat					
12	Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana	1	Indeks Resiko Bencana	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	Laporan Kegiatan	$\text{Risk} = \text{Hazard x } \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$
13	Menguatnya Konsolidasi Demokrasi	1	Persentase Masyarakat yang Mengakses Konten Informasi Public tentang Kebijakan dan Prioritas Pembangunan yang Bermutu dan Mudah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Laporan Kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Pengunjung}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \text{ x } 100\%$

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALEXANDER RAHAIL, S.STP
NIP. 19830908 200212 1 002

Pj. BUPPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR